BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang melakukan investasi atau penanaman modal.[1] Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat melakukan berbagai bentuk investasi. Pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti, investasi dalam bentuk ternak, pembelian tanah dalam pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi yang baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi pekerbunan, seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain.

Dunia investasi mulai menjadi ramai pada waktu kegiatan pembebasan tanah jajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Pada abad ke- 16 pada saat bank mulai dikenal, yaitu sebagai lembaga tempat mempertemukan orang yang mempunyai kelebihan dana dengan

[1] Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, Hlm. 45.

orang yang membutuhkan dana dengan memberikan imbalan dari pihak yang membutuhkan dana kepada yang memberikan dana pinjaman sesuai ketentuan lembaga bank.

Berinvestasi tidak dapat lepas dari risiko, karena dalam setiap investasi pasti terdapat risiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Perkembangan investasi yang semakin cepat dimulai dengan terbentuknya pasar modal yang disebabkan oleh pelaku usaha yang kekurangan modal. Banyak investasi yang dialihkan dari investasi secara langsung kepada investasi surat berharga, terutama oleh investor mandiri atau kecil dan menengah maupun oleh investor besar yang kurang menyukai risiko.

Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun dapat dikatakan sebagai pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Investor pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Investor individual (*individual/retail investors)* adalah investor yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi.
2. Investor Institusional (*Institutional Investors)* biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pension, maupun perusahaan investasi.[2]

[2] Christhophorus Barutu, *Sejarah dan Peraturan*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawasan dan Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta, 2000, Hlm.1.

Keberadaan Bursa Komoditi di Indonesia diawali terjadinya berbagai kasus penipuan tahun 1970- an yang dilakukan beberapa perusahaan komisioner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke bursa berjangka luar negeri. Perusahaan komisioner pada praktiknya tidak melakukan penyaluran amanat dari nasabah tersebut ke bursa komoditi diluar negeri bahkan lebih parah lagi banyak nasabah yang dilarikan perusahaan komisioner. Akibat keadaan tersebut pada tahun 1977, Menteri Perdagangan pada waktu itu melarang kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan penyerahan kemudian.[3]

Peran perdagangan berjangka yang diharapkan mampu untuk menunjang perekonomian pada umumnya. Pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan aturan tentang perdagangan berjangka yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-Pokok Organisasi Bursa Komoditi. Pada saat ini perdagangan komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tetang Perdagangan Berjangka Komoditi.[4]. Pada waktu itu pengawasan perdagangan komoditi dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPPEBTI) yang berada dibawah kewenangan Derpartemen Perdagangan kemudian terdapat aturan lain seperti Perjanjian kerjasama antara investor dengan perusahaan pialang merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk

[3] *Info Investasi,* http://www.bappebti.go.id. Diakses Pada Hari Kamis, 28 Februari 2012, pukul 20.02 WIB.

[4] Christhophorus Barutu, *Op.*cit, Hlm 19.

melaksanakan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Beberapa hal yang harus diketahui tentang kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka diantaranya:[5]

1. Kedudukan Investor Terhadap Pialang/ Wakil Pialang Berjangka Investor adalah pemilik modal yang mengamanatkan modalnya untuk diinvestasikan di bursa berjangka melalui pialang/wakil pialang berjangka dengan demikian terlihat bahwa pialang/wakil pialang berjangka hanya sebagai pihak perantara terhadap keinginan investasi yang akan dilakukan oleh investor.
2. Sistim Investasi di Bursa Berjangka

   Pelaksanaan investasi yang sudah ditanamkan melalui pialang/wakil pialang berjangka adalah dengan jalan membeli kontrak-kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Seiring dengan perkembangannya banyak perusahaan yang dinyatakan pailit, salah satu penyebabnya adalah lemahnya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator, sehingga kelemahannya itu dimanfaatkan oleh para pialang untuk berbuat curang terhadap investor. Perusahaan yang telah dinyatakan pailit dapat berimbas kepada perusahaan lainnya. Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain diarena

[5] *Ibid.* Hlm.20.

pasar, maka dapat keluar dari pasar dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.[6]

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak investor sebagai pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaiman diatur dalam *Staatsblad* Nomor 217 Tahun 1905 tentang Peraturan Kepailitan *juncto Staatsblad* Nomor 348 Tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Pada tanggal 9 September 1998 Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepalitian menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian,ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.[7]

Tujuan utama dari perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas untuk memberikan keseimbangan antara investor dengan perusahaan pialang berjangka menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepasdatian proses, baik menyangkut waktu, tata cara,

---

[6] Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UUM Pers, Malang, 2007, Hlm. 3.

[7] *Tujuan Menghadapi Keseimbangan Masalah Kepailitan,* http://budisastra.info/home. Diakses Pada Hari Senin, 18 Maret 2012, pukul, 20.00 WIB.

tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.[8]

Pailit pada dasarnya merupakan suatu hal, di mana keadaan debitor (pihak yang berutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi utang). Berhenti membayar bukan berati sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan utang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan pembayaran utang.

Tindakan pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta Pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip Kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau *Pari Pasu Prorata Parte*.

Fenomenanya dapat dilihat dari contoh kasus yang telah terjadi pada perusahaan pialang PT. Delta Indotama Gold mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak ke satu. Perjanjian ini dibuat oleh PT. Delta Indotama Gold karena untuk

[8] Widjarnako, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hlm. 73.

meluruskan kekeliruan dan memberikan himbauan pada investor dari permasalahan yang sering muncul, dalam kenyataannya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak oleh pialang atau pedagang berjangka yang diajukan kepada investor untuk disetujui. Memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari investor karena dalam pelaksanaanya banyak pialang dan pedagang berjangka yang hanya menginformasikan keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai. Jika suatu saat perusahaan mengalami kerugian dalam jangka panjang maka perusahaan akan mengajukan pailit dan mengatur proses penyelesaian pengembalian modal dan penundaan pembayaran utangnya.

Hal diatas jelas akan menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap investor karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap investasi mereka karena mereka tidak mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan investasi mereka, sehingga akan menyebabkan investor akan menarik diri dalam melakukan investasi di Bursa Berjangka.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas maka PT. Delta Indotama Gold menginginkan agar investor mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekeliruan mereka yang akan merugikannya. Perlindungan hukum yang diberikan bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimiliknya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti, akan tetapi perlindungan disini adalah sebuah perlindungan hukum dimana investor dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari investor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor atas pailitnya perusahaan pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi sehubungan dengan pailitnya perusahaan pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor atas pailitnya perusahaan pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka sehubungan dengan pailitnya perusahaan pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *Juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rumusan pemikiran umumnya di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Kepailitan.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor untuk lebih memahami perlindungan dan hak-hak bagi investor atas kepailitan perusahaan pialang berjangka dan diharapkan dapat menerapkan sistem penyelesaian sengketa kerjasama investasi yang sudah ada sehubungan dengan pailitnya perusahaan pialang berjangka.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari Pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep dapat

disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[9]

Tujuan negara Indonesia dirumuskan dengan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan iktu melaksanakan ketertiban dunia,yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negera Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Rumusan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan beberapa hal, yaitu:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

[9] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 158.

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan konsep *Welfare State* di mana, tujuan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu konsep *The Greatest Happiness Of The Greatest Number*, kesejahteraan menjadi dasar utama bagi kaum masyarakat untuk berbahagia. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan tersebut dengan di bukanya perusahaan investasi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investasi dapat disebut juga dengan penanaman modal, yang dijelaskan pada bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

> "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia."

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut investasi dapat disebut juga penanaman modal yang terdapat dua jenis modal yaitu:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesiia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pengertian investor yang disebut Penanam Modal dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

> "Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang dapat melakukan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing."

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatas modal dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investor asing atau penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

2. Investor dalam negeri atau penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Masyarakat dapat berinvestasi secara langsung di perusahaan asing atau perusahaan negara lain dengan bentuk modal yang berwujud maupun tidak berwujud maupun berinvestasi secara tidak langsung di pasar modal atau pasar uang. Salah satu contoh investasi langsung yaitu di perusahaan pialang berjangka.

Penanaman modal dalam kerjasama investasi antara investor dan perusahaan pialang ini berupa saham yang akan di kelola di Bursa Berjangka. Pengertian Bursa Berjangka terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak berjangka."

Terdapat pula pengertian Pialang Berjangka yang di muat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi penjelasan Margin pada bunyi pasal diatas adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka.

Kegiatan kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka berlaku sebagai undang-undang yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi.

Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Berkaitan dengan masalah kepailitan tersebut maka Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian kepailitan termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

> "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator

dibawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Menurut Siti Soemarti Hartono pailit adalah mogok melakukan pembayaran.[10] Pailit dalam ilmu khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang berhenti membayar atau tidak membayarnya utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Udang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> " Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan oleh debitor sendiri. Istilah dalam Bahasa Inggris disebut *voluntary petition,* kemungkinannya tersebut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan saja untuk kepentingan kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitornya sendiri.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor

---

[10] Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran,* Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1983. Hlm.8.

2. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih

Maksudnya yaitu apabila debitor tersebut tidak sanggup atau tidak mampu membayar utang-utangnya sehingga menimbulkan perebutan harta debitor tersebut oleh pihak kreditur, maka perlu pengaturan hukum agar utang-utang debitur dapat dibayar secara adil dan tertib.

Berkaitan dengan penjelasan di atas terdapat pula lembaga kepailitan yang berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditur
2. Memberikan jaminan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya

Asas-asas kepailitan yaitu:

1. Asas Keseimbangan

   Fungsi kepailitan adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan di lail pihak mencegah kreditur yang tidak baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha

   Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan

Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berkepentingan. Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan-tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan krediturnya.

4. Asas Integrasi

   Sistem hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

1. Debitur
2. Seorang kreditur atau lebih
3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. Badan Pengawasan Pasa Modal
6. Menteri Keuangan

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesipikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang

digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa:

a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
    1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komodi
    9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka

b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang di dapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

Berdasarkan data diatas maka penulis bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri keadaan, perilaku kepribadian, perilaku kelompok dengan memisahkan data yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan sejauh mana upaya penegak hukum dalam melaksanakan itikad baik dalam melakukan perjanjian dan cara penyelesaian sengketa perjajanjian perkara perdata tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[11] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Penafsiran yang dilakukan dengan hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan mengahadapi kenyataan bahwa kehendak pembuatan undang-undang yang tertuang dalam bentuk perjanjian

[11] Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodolog,* makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom, pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, Hlm. 6.

ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya dijadikan contoh pada saat ini.

3. Tahap Penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian berjangka.

   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Tehnik Pengumpulan Data

   Tehnik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

   a. Studi Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak Riki sebagai Owner PT.Indotama Gold dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

   Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-

ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan
    1) Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung
b. Intansi
    1) PT. Indotama Gold Jl. Surapati Core Ruko 1H, Bandung
c. Situs
    1) www.hukumonline.com
    2) www.suaramedia.com
    3) www.detik.com
    4) www.google.com
    5) www.bappebti.com